

سورة الطلاق

ATH - THALAAQ

(Talak)

Surat Madaniyyah

Surat ke-65 : 12 ayat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi Mahapenyayang."

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Rabb-mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa

yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. 65:1)

Nabi ﷺ dijadikan lawan bicara, secara langsung sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Dan setelah itu, Allah Ta'ala menyapa umat Islam tidak secara langsung, di mana Dia berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴿۱﴾ *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)."* Telah disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menceraikan Hafshah dan kemudian merujuknya kembali.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Salim memberitahunya, 'Abdullah bin 'Umar pernah memberitahunya, bahwa dia pernah menceraikan isterinya ketika ia dalam keadaan haidh. Kemudian 'Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau marah dan kemudian bersabda:

((إِيْرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا فَيَلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللهُ ﷻ.))

"Hendaklah dia merujuknya kembali, lalu menahannya sehingga dia bersih dari haidhnya itu, lalu haidh dan bersih lagi. Jika masih ingin menceraikannya, maka ceraikanlah dia dalam keadaan bersih sebelum dia bercampur dengannya. Itulah 'iddah yang telah diperintahkan oleh Allah ﷻ."

Demikianlah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di sini, dan dia juga telah meriwayatkan di beberapa tempat dalam kitabnya.

Dan menurut riwayat Muslim dengan lafazh sebagai berikut:

((فَيَلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءَ.))

"Itulah 'iddah yang telah diperintahkan Allah jika seorang laki-laki hendak menceraikan wanita." (HR. Muslim).

Demikianlah hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dan *Musnad*, melalui jalan yang beragam dan juga dengan lafazh yang banyak. Adapun lafazh yang paling mendekati adalah apa yang diriwayatkan Muslim dalam kitab *Shahibnya*, melalui jalan Ibnu Juraij; Abuz Zubair memberitahunya, bahwasanya dia pernah mendengar 'Abdurrahman bin Aiman, maula 'Uzzah, dia bertanya kepada Ibnu 'Umar, sedang Abuz Zubair mendengarnya: "Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya ketika sedang haidh?" Dia menjawab: "Ibnu 'Umar pernah menceraikan isterinya ketika sedang haidh pada masa Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda:

((لِيُرَاجِعَهَا.))

'Hendaklah dia merujuknya kembali.'

Kemudian dia pun merujuknya kembali dan selanjutnya beliau ber-sabda lagi:

((إِذَا طَهَّرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ.))

'Jika dia sudah bersih, maka ceraikanlah dia atau pertahankanlah.'

Ibnu 'Umar mengatakan: 'Pada saat itu, Nabi ﷺ membacakan ayat, ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴾ 'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar).''

Al-A'masy meriwayatkan dari 'Abdullah mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴾ "Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)," dia mengatakan: "Yaitu, ketika bersih dan belum melakukan hubungan badan."

Hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, 'Atha', Mujahid, al-Hasan, Ibnu Sirin, Qatadah, Maimun bin Mihran, Muqatil bin Hayyan. Dan hal itu merupakan riwayat dari 'Ikrimah dan adh-Dhahhak.

Mengenai firman-Nya, ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴾ "Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)," 'Ikrimah mengatakan: "Yang dimaksud dengan 'iddah adalah bersih, sedangkan al-qur-u berarti haidh. Seorang suami dapat menceraikan isterinya yang sedang hamil setelah diketahui jelas kehamilannya, dia tidak boleh menceraikannya sedang dia telah melakukan hubungan badan dengannya, tetapi dia tidak mengetahui apakah isterinya itu hamil atau tidak."

Dari sinilah para fuqaha' membagi masalah perceraian ini menjadi dua bagian, yaitu cerai Sunnah dan cerai bid'ah. Yang dimaksud dengan cerai Sunnah adalah jika seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan bersih dan tidak mencampurinya atau tidak dalam keadaan hamil dan telah diketahui kebenaran hamilnya. Sedangkan cerai bid'ah adalah jika seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haidh atau dalam keadaan bersih (dan) telah dicampuri, dan dia tidak mengetahui apakah isterinya itu hamil atau tidak. Sedangkan macam yang ketiga adalah bukan cerai Sunnah dan tidak juga cerai bid'ah, yaitu menceraikan wanita yang masih kecil (belum pernah menjalani haidh), wanita tua yang sudah mengalami monopause, dan wanita yang tidak pernah dicampuri. Dan pembahasan rinci masalah tersebut dan hal-hal yang berkenaan dengannya terdapat dalam kitab-kitab *furu'*. Wallaahu a'lam.

Firman Allah Ta'ala, ﴿ وَأَحْضُرَا الْعِدَّةَ ﴾ "Dan bitunglah waktu 'iddah itu." Maksudnya, hafalkan dan ketahuilah permulaannya agar 'iddah itu tidak di-

jalani oleh wanita secara berkepanjangan sehingga dia terhalangi untuk menikah lagi. ﴿ وَالْقَوَا أَللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ "Serta bertakwalah kepada Allah, Rabb-mu." Yakni, dalam melakukan hal tersebut.

Firman Allah Ta'ala, ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ ﴾ "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar." Yakni, dalam masa 'iddah itu dia masih berhak tinggal di rumah suaminya yang telah menceraikannya dan suaminya tidak boleh mengusirnya dari rumahnya itu. Di lain pihak, dia tidak boleh keluar dari rumah tersebut karena dia masih terikat dengan hak suami.

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴾ "Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." Maksudnya, para isteri itu tidak boleh keluar rumah kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji secara nyata, pada saat itu dia boleh pergi dari rumah. Yang dimaksud dengan perbuatan keji secara nyata itu mencakup perbuatan zina, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Sa'id bin al-Musayyab, asy-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin, Mujahid, 'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Qilabah, Abu Shalih, adh-Dhahhak, Zaid bin Aslam, 'Atha' al-Khurasani, as-Suddi, Sa'id bin Abi Hilal, dan lain-lain. Dan juga mencakup tindakan *nusyuz* (penentangan isteri terhadap suami) yang mereka lakukan atau mereka menyakiti keluarga suaminya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu 'Abbas, 'Ikrimah dan lain-lain.

Dan firman-Nya, ﴿ رَبَّنَا حُدِّدْ لَنَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ "Itulah hukum-hukum Allah," yakni, syari'at dan larangan-Nya. ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ﴾ "Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah," yakni, keluar dari batas-batas hukum-Nya, melanggar dan tidak menerapkannya. ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ "Maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." Yakni, dengan mengerjakan hal tersebut.

Dan firman-Nya, ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ "Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." Sebenarnya alasan Kami (Allah) menyuruh isteri yang dicerai untuk tetap tinggal di rumah suami yang telah menceraikannya selama 'iddah itu karena barangkali saja dia menyesali perceraianya itu dan Allah menumbuhkan semangat dalam hatinya untuk kembali merujuknya. Sehingga dengan demikian, akan lebih mudah dan gampang.

Az-Zuhri menceritakan dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah, dari Fathimah binti Qais mengenai firman-Nya, ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ "Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru," ia berkata: "Yakni rujuk." Demikian pula yang dikatakan oleh asy-Sya'bi, 'Atha', Qatadah, adh-Dhahhak, Muqatil bin Hayyan, dan ats-Tsauro.

Bertolak dari hal tersebut di atas, beberapa ulama Salaf -seperti Imam Ahmad bin Hanbal- dan para pengikut mereka, berpendapat bahwa wanita

yang dijatuhi *talak ba'in* (nyata) tidak berkewajiban untuk tinggal di rumah suaminya, demikian juga dengan wanita yang ditinggal wafat suaminya. Dalam hal itu mereka bersandar pada hadits Fathimah binti Qais al-Fahriyyah ketika dia dicerai oleh suaminya, Abu 'Amr bin Hafsh pada talak terakhir. Ketika itu Abu 'Amr tidak berada di sisinya, tetapi ia berada di Yaman. Dia mengirimkan utusan kepada isterinya untuk menyampaikan berita itu. Abu 'Amr mengirimi wakilnya kepada isterinya dengan membawa gandum sebagai nafkah. Tetapi isterinya itu marah kepadanya. Maka dia (Abu 'Amr) pun berkata: "Engkau tidak berhak mendapatkan nafkah dari kami." Setelah itu wanita tersebut mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu beliau pun bersabda: "Engkau sudah tidak berhak lagi mendapatkan nafkah darinya."

Dan menurut riwayat Muslim: "Dan tidak juga tempat tinggal."

Kemudian beliau memerintahkan isterinya itu untuk menjalani 'iddah di rumah Ummu Syuraik. Selanjutnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Dia adalah wanita yang banyak didatangi oleh para Sahabatku. Jalanilah 'iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum, sesungguhnya dia itu seorang buta, engkau dapat melepaskan pakaianmu."¹

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalan lain dan lafazh yang lain pula, di mana dia berkata, Yahya bin Sa'id memberitahu kami dari Mujalid, dari 'Amir, dia bercerita: "Aku sampai di kota Madinah, kemudian aku mendatangi Fathimah binti Qais, lalu dia memberitahuku bahwa suaminya telah menceraikannya pada masa Rasulullah ﷺ. Lalu beliau mengirimkan suamiku itu untuk berperang dalam salah satu peperangan. Kemudian saudaranya mengatakan kepadaku: 'Keluarlah dari rumah ini.' Dan kukatakan: 'Aku masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sampai masa 'iddah selesai.' 'Tidak bisa,' sahutnya. Maka, lanjut Fathimah, aku langsung mendatangi Rasulullah ﷺ dan kukatakan: 'Sesungguhnya si fulan telah menceraikanku, saudara laki-lakinya pun mengusirku dan menghalangiku tinggal di rumahnya dan mendapatkan nafkah.' Maka beliau pun bersabda kepada laki-laki tersebut: 'Apa yang telah terjadi antara dirimu dan anak perempuan Qais itu?' Dia mengatakan: 'Ya Rasulullah, saudaraku telah menceraikanku tiga kali sekaligus.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Perhatikanlah hal itu, wahai puteri keluarga Qais, yang berhak menerima nafkah dan tempat tinggal itu hanyalah isteri yang dicerai suaminya selama suaminya itu berhak untuk merujuknya kembali. Namun, jika dia sudah tidak berhak lagi merujuknya, maka isterinya itu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Keluarlah engkau dari rumah itu, dan tinggallah di rumah fulanah.' Kemudian beliau bersabda: 'Ya adalah wanita yang sering dikunjungi Sahabatku.' Lalu beliau bersabda: "Tinggallah engkau di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia seorang buta yang tidak dapat melihatmu." Kemudian dia menyebutkan hadits secara lengkap.

¹ *Musnad al-Imam Ahmad dan Sunan Abi Dawud.*

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
 ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٥﴾
 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٦٦﴾

Apabila mereka telah mendekati akhbar 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan bendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. 65:2) Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS. 65:3)

Allah ﷻ berfirman, oleh karena itu jika wanita-wanita yang menjalani 'iddah itu telah mencapai batas waktu 'iddah, yakni telah sampai di penghujung masa 'iddah dan sudah mendekatinya, tetapi masa 'iddah belum habis secara keseluruhan, maka pada saat itu bisa saja suaminya bertekad untuk mempertahankannya, yaitu merujuknya kembali dalam lembaga pernikahan dan melanjutkan kewajibannya sebagai seorang suami kepadanya, ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ "Dengan baik." Yaitu, berbuat baik kepadanya ketika bersama-sama dengannya, atau bisa saja suami itu tetap bertekad akan menceraikannya dengan cara yang baik, yaitu dengan tidak dicera, tidak dicela, dan tidak dikasari, namun harus menceraikannya dengan cara yang baik dan bagus.

Firman Allah Ta'ala, ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." Maksudnya, untuk merujuknya kembali jika kalian bertekad untuk melakukannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari 'Imran bin al-Hushain, bahwasanya dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya, lalu dia mencampurinya dan tidak ada orang yang menjadi saksi perceraian dan

rujuknya, maka dia menjawab: "Dia diceraikan dan dirujuk tidak berdasarkan Sunnah. Persaksikanlah perceraian dan rujuknya, dan jangan engkau ulangi."

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدَالٍ مِّنْكُمْ ﴾ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu,"* Ibnu Jarir menceritakan, 'Atha' mengatakan: "Tidak dibenarkan pernikahan, perceraian, dan rujuk, melainkan dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ, kecuali karena adanya alasan yang dibenarkan."

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ *"Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir."* Maksudnya, inilah yang kami perintahkan kepada kalian, yaitu berupa kehadiran saksi dan penegakan kesaksian. Dan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang menerapkan hal tersebut serta orang yang takut terhadap hukuman Allah dan alam akhirat. Dari hal tersebut di atas, Imam asy-Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya tentang kewajiban menghadirkan saksi ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkannya ketika hendak memulai pernikahan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh sekelompok ulama. Dan ulama yang berpendapat demikian mengatakan: "Sungguh rujuk tidak sah kecuali dalam bentuk ucapan agar dapat disaksikan oleh saksi."

Firman Allah Ta'ala, ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ *"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya."* Maksudnya, barangsiapa bertakwa kepada Allah dalam seluruh perintah-Nya dan menjauhi seluruh larangan-Nya, maka Dia akan membuatkan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Yakni, dari arah yang tidak pernah terbersit dalam hatinya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzarr, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah membaca ayat ini, ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ *'Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya,'* kepadaku sampai selesai, dan kemudian beliau bersabda: "Wahai Abu Dzarr, seandainya saja ummat manusia ini secara keseluruhan berpegang teguh kepadanya, niscaya hal itu cukup bagi mereka." Kemudian, lanjut Abu Dzarr, beliau kembali membacanya secara berulang-ulang kepadaku hingga aku mengantuk, dan kemudian beliau bersabda: 'Wahai Abu Dzarr, apa yang engkau perbuat jika engkau dikeluarkan dari Madinah?' Maka kukatakan: 'Aku akan pergi ke belahan negeri yang luas sehingga aku menjadi salah satu burung merpati Makkah.' Beliau bertanya lagi: 'Lalu apa yang akan engkau perbuat jika engkau dikeluarkan dari Makkah?' Aku menjawab: 'Aku akan berangkat ke tempat yang luas, ke negeri Syam dan tanah suci.' Beliau bertanya lagi: 'Kemudian apa yang akan engkau perbuat jika engkau dikeluarkan dari Syam?' Aku pun

menjawab: 'Demi Rabb yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku akan meletakkan pedangku di leherku (melawan).' Lalu beliau bersabda: 'Atau yang lebih baik dari itu.' 'Apakah yang lebih baik dari itu?' tanyaku. Beliau menjawab: 'Hendaklah engkau mendengar dan taat, meskipun dia seorang budak Habasyah (Ethiopia).'"

Dan dalam kitab *al-Musnad* disebutkan dari Muhammad bin 'Ali bin 'Abdullah bin 'Abbas, dari ayahnya, dari kakeknya, 'Abdullah bin 'Abbas, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا
وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.))

'Barangsiapa banyak beristighfar (memohon ampunan), maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesusahan menjadi kemudahan, setiap kesempitan menjadi kelapangan, dan akan Dia karuniai rizki dari arah yang tidak disangka-sangka."

'Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar," dia berkata: "Yakni, Dia akan menyelamatkannya dari setiap kesusahan di dunia dan di akhirat." ﴿وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya," yakni, dari arah yang tidak diketahuinya.

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar," Qatadah mengatakan: "Yakni, dari kerancuan permasalahan dan kesusahan ketika sakaratul maut. ﴿وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Yakni, dari arah yang tidak pernah diharapkan dan diangan-angankannya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Tsauban, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرُ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ.))

"Sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan dari rizki karena dosa yang dilakukannya, dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali do'a, dan tidak ada yang dapat menambah umur panjang kecuali kebaikan."

Demikian hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Majah, dari hadits Sufyan ats-Tsauroi.

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ "Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya." Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas, bahwasanya dia memberitahunya, pada suatu hari dia pernah naik di belakang Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda kepadanya:

((يَا غُلَامُ إِنِّي مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلَكَ اللَّهُ، وَإِذَا اسْتَعْتَبَكَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَأَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَتَفَعَّلُوا بَشِيئَةً لَمْ يَتَفَعَّلُوا إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَصُرُّوكَ لَمْ يَصُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.))

"Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-Nya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika ummat ini bersatu untuk memberikan manfaat (kebaikan) kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu melainkan dengan apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Pena telah diangkat dan telah kering pula (tinta) lembaran-lembaran ini."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits al-Laits bin Sa'ad dan Ibnu Luhai'ah. Dan at-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih.

Dan firman-Nya, ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ "Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya." Maksudnya, Dia-lah yang menerapkan seluruh ketentuan dan hukum-Nya yang diberlakukan terhadap semua makhluk-Nya sesuai dengan kehendak dan keinginan-Nya. ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ "Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu," sebagaimana firman-Nya yang lain: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ "Dan segala sesuatu di sisi-Nya ada ukurannya." (QS. Ar-Ra'd: 8).

وَالَّتِي بَيِّنَ مِنَ الْمَجِيزِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةٌ
أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

وَمَنْ يَنْقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ إِسْرًا ﴿٤﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَنْقِ اللَّهُ يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾

Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. 65:4) Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepadamu; dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menutupi kesalahannya dan akan melipatgandakan pabala baginya. (QS. 65:5)

Allah ﷻ berfirman seraya menjelaskan 'iddah wanita yang sudah tidak lagi menjalani haidh (monopause). Yakni wanita yang sudah berhenti haidhnya karena usia yang sudah tua. 'Iddahnya adalah tiga bulan sebagai ganti dari tiga kali *quru'* bagi wanita yang masih mengalami haidh. Sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh ayat al-Qur-an dalam surat al-Baqarah. Demikian juga anak wanita yang masih kecil, yang belum menjalani masa haidh, bahwa 'iddahnya sama seperti 'iddah wanita yang sudah tidak mengalami haidh, yaitu tiga bulan. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَالْأَيُّسَى لَمْ يَحْضَنْ ﴾ "Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haidh."

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ إِنْ أَرْتُمْ ﴾ "Jika kamu ragu-ragu." Mengenai hal ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama, merupakan pendapat sekelompok ulama Salaf, seperti Mujahid, az-Zuhri dan Ibnu Zaid, yakni jika wanita-wanita itu melihat adanya darah sedangkan kalian ragu apakah itu darah haidh atau darah istihadhah.

Pendapat kedua, jika kalian ragu mengenai hukum 'iddah mereka sedang kalian sendiri tidak mengetahuinya, maka 'iddahnya adalah tiga bulan.

Demikianlah yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dan itu pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Itulah yang lebih jelas pengertiannya. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Abu Kuraib dan Abu as-Sa'ib, keduanya berkata, Ibnu Idris memberitahu kami, Mutharrif memberitahu kami, dari 'Amr bin Salim, dia berkata, Ubay bin Ka'ab berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa kelompok wanita yang tidak disebut di dalam al-Qur-an, yaitu wanita yang masih kecil, wanita tua, dan wanita yang sedang hamil." Maka, lanjutnya, Allah menurunkan firman-Nya:

﴿ وَالْأَيْسَى يَسِنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالْأَيْسَى لَمْ يَجُزْنَ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَحْلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haidh lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddahnya*), maka *'iddah* mereka adalah tiga bulan. Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haidh. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang lebih sederhana dari siyaq ini.

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَحْلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." Allah Ta'ala berfirman: "Dan wanita yang masih dalam keadaan hamil, maka *'iddahnya* adalah dengan melahirkan, meskipun jarak waktu antara perceraian atau ditinggal mati suaminya itu dengan masa melahirkan sangatlah dekat." Demikian itu menurut pendapat Jumhur Ulama dari kalangan Salaf dan Khalaf. Sebagaimana yang ditetapkan dalam nash ayat al-Qur-an di atas dan juga Sunnah Nabi ﷺ.

Telah diriwayatkan dari 'Ali dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, keduanya berpendapat mengenai wanita yang ditinggal wafat suaminya bahwa *'iddahnya* adalah dengan waktu yang paling lama di antara dua waktu kelahiran dan yang paling populer sebagai bentuk pengamalan ayat di atas dan yang terdapat dalam surat al-Baqarah.

Imam al-Bukhari meriwayatkan, Sa'id bin Hafsh memberitahu kami, Syaiban memberitahu kami, dari Yahya, dia bercerita, Abu Salamah memberitahuku, dia bercerita: "Ada seseorang yang datang kepada Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah, dia bertanya: 'Berikanlah fatwa kepadaku tentang seorang wanita yang melahirkan setelah empat puluh hari suaminya meninggal dunia.' Ibnu 'Abbas berkata: 'Akhir dari dua waktu.' Aku bacakan:

﴿ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَحْلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." Sedangkan Abu Hurairah berkata: "Aku bersama keponakanku (yakni, Abu Salamah)." Kemudian Ibnu 'Abbas mengirimkan budaknya yang bernama Kuraib kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya. Lalu Ummu Salamah berkata: "Suami Subai'ah al-Aslamiyyah dibunuh sedang dia (Subai'ah) dalam keadaan hamil, lalu dia melahirkan setelah empat puluh hari setelah kematiannya. Lalu ia dilamar dan dinikahkan oleh Rasulullah ﷺ. Dan Abu Sanabil termasuk salah seorang yang melamarnya."

Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Riwayat di atas disampaikan secara ringkas di sini. Al-Bukhari dan Muslim serta para perawi lainnya juga meriwayatkan hadits tersebut secara panjang pada pembahasan lain.

Imam Ahmad meriwayatkan dari al-Miswar bin Makhramah, bahwa Subai'ah al-Aslamiyyah ditinggal wafat oleh suaminya sedang dia tengah hamil. Lalu beberapa malam kemudian, dia melahirkan. Setelah selesai menjalani masa nifasnya, dia pun dilamar. Kemudian dia meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk menikah. Maka beliau pun memberikan izin kepadanya untuk menikah. Akhirnya dia pun menikah.

Demikian hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah melalui beberapa jalan. Sebagaimana Muslim bin al-Hajjaj meriwayatkan dari Ibnu Syihab, 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin Atabah memberitahuku, ayahnya pernah menulis surat kepada 'Umar bin 'Abdillah bin al-Arqam az-Zuhri. Dia menyuruhnya mendatangi Subai'ah binti al-Harits al-Aslamiyyah untuk menanyakan peristiwa yang dialaminya dan apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ kepadanya ketika dia meminta fatwa dari beliau. Kemudian 'Umar bin 'Abdillah memberitahukan, Subai'ah telah memberitahunya bahwa dia berada di bawah pemeliharaan Sa'ad bin Khaulah, dia (Sa'ad) termasuk salah orang yang ikut dalam perang Badar. Kemudian dia wafat meninggalkan isterinya ketika sedang menunaikan haji 'Wada', padahal isterinya tengah hamil. Tidak lama setelah kematian suaminya itu, isterinya melahirkan. Setelah selesai menjalani masa nifasnya, dia pun berdandan untuk menyambut lamaran. Kemudian Abu Sanabil bin Ba'kak datang menemuinya dan berkata kepadanya: "Aku tidak mengerti mengapa engkau berdandan? Apa engkau berharap akan menikah lagi? Demi Allah, sesungguhnya engkau tidak dapat menikah lagi sehingga engkau melewati masa empat bulan sepuluh hari." Kemudian Subai'ah berkata: "Setelah dia mengatakan hal tersebut, aku langsung menyiapkan baju pada sore hari, dan kemudian aku datang kepada Rasulullah ﷺ. Lalu kutanyakan hal tersebut kepada beliau, maka beliau pun memberikan fatwa kepadaku bahwa aku boleh menikah lagi setelah aku melahirkan, dan beliau menyuruhku menikah jika sudah menemukan laki-laki yang melamar."

Lafazh ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan diriwayatkan oleh al-Bukhari secara ringkas.

Dan firman Allah ﷻ, ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ "Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." Maksudnya, akan memberikan kemudahan dalam semua urusannya, menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan solusi dengan segera.

Kemudian, Dia pun berfirman, ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ﴾ "Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepadamu." Yakni, hukum dan syari'at-Nya yang Dia turunkan kepada kalian melalui perantara Rasulullah ﷺ.
﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سُبُلًا مَخْرَجًا وَمِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ "Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat-

gandakan pahala baginya. "Maksudnya, menghindarkan darinya hal-hal yang membahayakan darinya dan memberikan pahala besar kepadanya atas amal perbuatan yang ringan.

أَتَسْكُنُونَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيْقِ مَا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُ
 أُخْرَى ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ
 مَعَاً إِنَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَنَّهُآ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
 يُسْرًا ﴿٧﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarabkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. 65:6) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. 65:7)

Allah ﷻ berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya, jika salah seorang dari mereka menceraikan isterinya maka hendaklah dia menempatkannya di dalam rumah sampai dia selesai menjalani masa 'iddahnya, Dia berfirman, ﴿ أَتَسْكُنُونَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ ﴾ "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal." Maksudnya, di sisi kalian. ﴿ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ "Menurut kemampuanmu." Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: "Yakni, kesanggupan kalian." Sampai Qatadah mengemukakan:

"Kalau pun engkau tidak mendapatkan tempat kecuali di samping rumahmu, maka tempatkanlah di sana."

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."* Muqatil bin Hayyan mengatakan: "Yakni, menakutinya agar dia mau memberikan tebusan dengan apa yang dimilikinya atau agar keluar dari rumahnya."

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka,"* ats-Tsauro menceritakan dari Manshur, dari Abudh Dhuha, dia berkata: "Maksudnya adalah menceraikannya. Jika tersisa dua hari lagi, dia akan merujuknya kembali."

Dan firman-Nya lebih lanjut: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلًا فَآتِيهِنَّ مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ *"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,"* banyak ulama, di antaranya Ibnu 'Abbas dan sekelompok ulama Salaf serta beberapa kelompok ulama Khalaf, mengatakan bahwa hal itu berkenaan dengan wanita yang ditalak ba'in. jika dia ditalak dalam keadaan hamil, maka dia harus diberi nafkah sampai ia melahirkan. Dalam hal itu mereka berdalil bahwa wanita yang ditalak raj'i itu harus diberi nafkah, baik dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa siyaq ayat secara keseluruhan berkenaan dengan talak raj'i, dan yang menasbkan keharusan memberikan nafkah hanyalah kepada wanita yang tengah hamil saja, meskipun hanya dijatuhi talak raj'i. Karena kehamilan itu seringkali memerlukan waktu yang panjang. Dengan demikian, dibutuhkan ketetapan nash yang mewajibkan pemberian nafkah sampai waktu melahirkan, agar tidak ada anggapan bahwa diwajibkannya nafkah itu hanyalah sesuai dengan lamanya masa 'iddah.

Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah nafkah itu diberikan kepada pihak isteri dengan perantara kehamilan ataukah nafkah itu murni karena kehamilan itu sendiri? Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat yang bersumber dari Imam asy-Syafi'i dan juga selainnya, dan darinya berkembang menjadi berbagai macam masalah yang disebutkan dalam ilmu *furu'*.

Firman Allah Ta'ala, ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ﴾ *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu."* Maksudnya, jika isteri-isteri itu melahirkan kandungannya sedang mereka dalam keadaan sudah diceraikan suaminya, maka sempurnalah talak ba'in dengan berakhirnya masa 'iddah mereka. Pada saat itu dia berhak menyusui anaknya atau menolak untuk menyusui. Tetapi hak ini berlaku setelah dia memberikan air susu ibu yang pertama kepada anaknya, yakni air susu ibu yang paling pertama keluar, di mana seorang anak biasanya tidak akan tumbuh kecuali setelah merasakannya. Jika isterinya itu menyusui anaknya, maka dia berhak mendapatkan balasan yang setimpal, dan dia juga berhak untuk mengikat perjanjian melalui ayahnya atau walinya mengenai

upah yang akan diberikan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman:

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَرْنَ أَجُورَهُنَّ ﴾ *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."*

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ وَأَتِمُّوا بَيْتَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ﴾ *"Dan musyawarakkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik."* Maksudnya, hendaklah semua urusan di antara kalian itu dikelola secara baik tanpa harus membahayakan masing-masing pihak. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat al-Baqarah: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ﴾ *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya."* (QS. Al-Baqarah: 233).

Dan firman-Nya, ﴿ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَمَسْرُوعٌ لَهُ أَخْرَى ﴾ *"Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* Maksudnya jika pasangan suami isteri berbeda pendapat, di mana sang isteri menuntut upah yang banyak namun sang suami tidak memenuhi tuntutan tersebut, atau memberi upah tetapi hanya sedikit sedang isterinya tidak menyepakatinya, maka hendaklah suami itu menyusukan anaknya kepada wanita lain. Seandainya sang ibu menyetujui pembayaran upah untuk wanita lain, maka dia lebih berhak menyusui anaknya.

Firman Allah Ta'ala selanjutnya, ﴿ يُؤْتِيكَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعِيهِ ﴾ *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya."* Maksudnya, hendaklah sang bapak atau walinya memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya.

﴿ وَمَنْ قَلِيلَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَبِغْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتًا ﴾ *"Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Sinan, dia bercerita: "Umar bin al-Khaththab pernah bertanya tentang Abu 'Ubaidah, lalu dijawab: 'Sesungguhnya dia memakai pakaian yang tebal dan memakan makanan yang keras. Kemudian dikirimkan kepadanya seribu dinar. Dan 'Umar berkata kepada utusan itu: 'Perhatikanlah apa yang akan diperbuat dengan uang itu jika dia mengambilnya.' Setelah dia memakai pakaian halus dan memakan makanan yang enak, sang utusan datang kembali kepada 'Umar dan memberitahunya. Kemudian, 'Umar -rahmat Allah atasnya- menakwilkan ayat ini:

﴿ يُؤْتِيكَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعِيهِ وَمَنْ قَلِيلَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَبِغْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾

"Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Al-Hafizh Abul Qasim ath-Thabrani berkata dalam kitabnya *al-Mu'jamul Kabir*, dari Syuraih bin 'Ubaid bin Abi Malik al-Asy'ari, yang namanya adalah al-Harits, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ كَانَ لِأَحَدِهِمْ عَشْرَةُ دِينَارٍ فَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِدِينَارٍ وَكَانَ لِآخَرَ عَشْرُ أَوَاقٍ فَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِأَوْقِيَّةٍ، وَكَانَ لِآخَرَ مِائَةُ أَوْقِيَّةٍ فَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشْرِ أَوَاقٍ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ - كُلُّ قَدْ تَصَدَّقَ بِعَشْرِ مَالِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يُثْبِتُونَ ذُوسَاقَةَ مِنْ سَعْيِهِ ﴾))

"Terdapat tiga orang, salah satu dari mereka mempunyai sepuluh dinar. Dari jumlah itu dia menyedekahkan satu dinar. Lalu seorang lainnya mempunyai sepuluh uqiyah, dan darinya dia menyedekahkan satu uqiyah saja. Sedangkan orang ketiga mempunyai seratus uqiyah, lalu darinya dia bersedekah sepuluh uqiyah. -Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dalam masalah pahala, mereka adalah sama, karena masing-masing telah menyedekahkan sepersepuluh harta yang dimilikinya.' Allah Ta'ala berfirman: 'Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.'"

Hadits tersebut gharib dari sisi ini.

Dan firman Allah ﷻ ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ "Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." Demikianlah janji Allah, dan Dia tidak akan pernah menyalahi janji-Nya. Sebagaimana firman Allah ﷻ ini: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (QS. Alam Nasyrah: 5-6).

وَكَاثِرٍ مِّنْ قَرِيْبَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَعَذَبْنَهَا
عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَسُولًا يَنْلُؤْا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ
أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا ﴿١١﴾

Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Rabb mereka dan Rasul-Rasul-Nya, maka Kami bisab penduduk negeri itu dengan bisab yang keras, dan Kami adzab mereka dengan adzab yang mengerikan. (QS. 65:8) Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar. (QS. 65:9) Allah menyediakan bagi mereka adzab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah bai orang-orang yang mempunyai akal; (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. (QS. 65:10) (Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sbalib dari kegelapan kepada cahaya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang sbalib, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam Surga-Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. (QS. 65:11)

Allah ﷻ berfirman seraya mengancam orang-orang yang menyalahi perintah-Nya, mendustakan para Rasul-Nya, dan menempuh jalan selain jalan yang disyari'atkan-Nya sekaligus menceritakan tentang hal-hal yang telah menimpa ummat-ummat terdahulu akibat tindakan yang demikian, di mana Dia berfirman, ﴿ وَكَانَ مِنْ قَرْتِهِمْ عَتَىٰ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا ﴾ "Dan betapa banyak (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Rabb mereka dan Rasul-Rasul-Nya." Maksudnya (penduduk) negeri itu ingkar, melampui batas, dan enggan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. ﴿ فَحَاسِبْتَاهَا جِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا ثَقِيرًا ﴾ "Maka Kami bisab penduduk negeri itu dengan bisab yang keras dan Kami adzab mereka dengan adzab yang mengerikan." Maksudnya, adzab yang menakutkan lagi menyeramkan. ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ "Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya." Maksudnya, setelah penentangan yang mereka lakukan dan mereka pun akhirnya menyesal pada saat di mana penyesalan tidak lagi bermanfaat. ﴿ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ "Dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar. Allah menyediakan bagi mereka adzab yang keras." Yakni, di alam akhirat disertai adzab yang menimpa mereka di dunia. Kemudian setelah menceritakan kisah mereka, Allah Ta'ala berfirman, ﴿ فَأَتَوْا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ "Maka bertakwalah kepada Allah, bai orang-orang yang mempunyai akal." Maksudnya, pemahaman yang benar dan lurus. Dengan kata lain, janganlah kalian menjadi seperti mereka wahai orang-orang yang berakal, sehingga kalian akan tertimpa apa yang dulu pernah menimpa mereka. ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ "Yaitu orang-orang yang beriman." Yakni, mereka mempercayai Allah dan Rasul-Nya. ﴿ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴾ "Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu." Yakni, al-Qur-an al-Karim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ "Sesungguhnya Kami yang telah menurunkan al-Qur-an, dan Kami pula yang akan memeliharanya." (QS. Al-Hijr: 9).

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبْرُورًا﴾ "(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan."

Sebagian ulama mengatakan: "Kata رَسُولًا menjadi manshub (berharakat fat-hah), dalam posisinya badal isyimal dan mulabasab, karena Rasul adalah yang menyampaikan peringatan tersebut." Ibnu Jarir mengatakan: "Yang benar bahwa Rasul adalah penerjemah adz-Dzikir (al-Qur-an), yakni, penafsir baginya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman:

﴿رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبْرُورًا﴾ "(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan." Maksudnya, dengan kondisinya yang jelas, nyata, dan gamblang.

﴿يُخْرِجُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ "Supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih dari kegelapan kepada cahaya." Dan Allah Ta'ala telah menyebut wahyu yang Dia turunkan itu sebagai cahaya, karena di dalamnya terkandung petunjuk, sebagaimana Dia juga menyebutnya sebagai ruh, karena di dalamnya terkandung kehidupan hati. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا﴾ "Dan demikianlah Kami wabuhkan kepadamu ruh (al-Qur-an) dengan perintah Kami." (QS. Asy-Syuura: 52).

Dan firman-Nya:

﴿وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ حَتَّىٰ تُخْرِجَ مِنْهَا أُلْحِقَ اللَّهُ رُوحًا﴾

"Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang shalih, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam Surga-Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya." Dan penafsiran ayat seperti ini telah dikemukakan sebelumnya, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengulangan di sini. Segala puji hanya bagi Allah.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١١﴾

Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan bumi seperti itu pula. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui babwasannya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu. (QS. 65:12)

Allah ﷻ berfirman seraya menceritakan tentang kekuasaan-Nya yang sempurna dan kemampuan-Nya yang luar biasa, agar yang demikian itu menjadi motivasi untuk menjunjung tinggi agama yang telah disyariatkan.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ "Allah-lah yang menciptakan tujuh langit." Yang demikian itu sama seperti firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Nuh ﷺ, di mana dulu dia pernah berkata kepada kaumnya:

﴿أَلَمْ نَرَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ "Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?"

Dan firman Allah Ta'ala:

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ "Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah." (QS. Al-Israa': 44).

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ "Dan bumi seperti itu pula." Yakni, juga berlapis tujuh, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *ash-Shahihain*, di mana Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.))

"Barangsiapa merampas tanah sejengkal, maka akan ditimpakan kepadanya tujuh lapis bumi (oleh Allah)."

Dan dalam *Shahih al-Bukhari*:

((خُسِيفَ بِهِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ.))

"Maka akan ditenggelamkan kepadanya tujuh lapis bumi." (HR. Al-Bukhari).

Beberapa jalan dan lafazhnya telah disebutkan pada awal dan akhir penyebutan tentang penciptaan bumi. Segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah. Dan orang yang mengartikan hal tersebut dengan tujuh daerah, maka sesungguhnya dia telah jauh dari sasaran, larut dalam perselisihan, dan menyalahi al-Qur-an dan al-Hadits dan (berjalan) tanpa dasar pijakan.

